

2.4 Upaya-Upaya Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak

Sebagaimana telah disinggung di dalam bab pendahuluan, dimana anak mempunyai nilai positif dan kedudukan yang sangat penting bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, terutama sebagai penerus generasi, maka sudah seharusnya anak mendapat perhatian yang serius terutama dalam menjadikan mereka sumberdaya manusia yang berkualitas dengan cara memenuhi hak-hak dasarnya sebagai anak/individu.

Dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Kepres No 39/1990 disebutkan ada 4 hak dasar anak, yaitu:

- 1) hak untuk bertahan hidup
- 2) hak untuk mendapat perlindungan,
- 3) hak untuk tumbuh dan berkembang
- 4) hak untuk berpartisipasi.

Seperti diketahui umumnya tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya itu. Oleh karena itu, penanggulangan semestinya berupaya membuat si anak dapat menikmati hak-hak dasarnya tersebut. Selama ini berbagai pihak (pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun kelompok tertentu yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan anak telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, baik secara terpisah maupun bersama-sama secara terpadu, antara lain dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan program maupun kegiatan yang telah dilakukan pemerintah dan pendampingan, pembinaan, terapi, yang telah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok yang mempunyai kepedulian terhadap anak. Berbagai saran dan rekomendasi juga sudah disampaikan oleh para ahli dalam berbagai pertemuan ilmiah, akan tetapi tampaknya masih mengalami banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain, karena ketentuan peraturannya yang kurang jelas, penegakan hukumnya yang lemah, ataupun kesadaran hukum masyarakat yang juga lemah sehingga belum mencapai hasil yang optimal.

Mengingat akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak itu sangat beragam dan kompleks, demikian juga bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak-anak juga bermacam-macam, maka penanggulangannya pun perlu dilakukan secara komprehensif (Menyeluruh) dengan mempertimbangkan keseluruhan akar permasalahannya. Dalam penanggulangannya juga memerlukan banyak pihak yang harus terlibat/dilibatkan seperti pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga/orang tua, bahkan juga si anak yang menjadi korban.

Para pihak tersebut perlu bekerja secara bersinergi. Langkah-langkah yang ditempuh perlu dilakukan secara sistematis, artinya ketika anak belum menjadi korban atau sebagai calon korban, ketika anak sedang menjadi korban, dan setelah anak menjadi korban.